



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

Nama : Luciana S. Tuadingo
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo 22 Januari 1942
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Sultan Botutihe No. 61, Kelurahan Heledulaa
Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto tanggal 19 September 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan orang Tua Pemohon yang bernama Supu Tuadingo adalah warga Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Supu Tuadingo adalah seorang laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1975 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut sehingga saat ini tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sehingga Almarhum Supu Tuadingo belum dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Almarhum Supu Tuadingo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Supu Tuadingo dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Supu Tuadingo;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan atas nama Supu Tuadingo dari Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Nomor: 800/Sek-Helsel/175/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luciana S. Tuadingo NIK. 7571056201420001, tanggal 07 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rukmana Tuadingo, Nomor: 7571051801110003, tanggal 07 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Hadidja Latada:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan tante saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Supu Tuadingo;
- Bahwa benar Almarhum Supu Tuadingo dan Almarhumah Hatijah Adam merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa benar Almarhum Supu Tuadingo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1975 karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa atas kematian Almarhum Supu Tuadingo sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari Almarhum Supu Tuadingo sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon yang mewakili keluarga untuk pengurusan akta kematian Almarhum Supu Tuadingo;
- Bahwa pengurusan akte kematian tersebut untuk keperluan pengurusan sertifikat rumah;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

2. Saksi Yunus Bakir:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Almarhum Supu Tuadingo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1975 karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa atas kematian Almarhum Supu Tuadingo sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari Almarhum Supu Tuadingo sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon yang mewakili keluarga untuk pengurusan akta kematian Almarhum Supu Tuadingo;
- Bahwa pengurusan akte kematian tersebut untuk keperluan pengurusan sertifikat rumah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama Supu Tuadingo yakni orang tua (Ayah) dari pemohon karena terlambat mengurusnya pada waktu almarhum meninggal dunia waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sultan Botutihe No. 61, Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jounto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008;
4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, berupa bukti Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Supu Tuadingo dari Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Nomor: 800/Sek-Helsel/175/2022, tanggal 14 Maret 2022 diberi tanda P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luciana S. Tuadingo, tanggal 07 Maret 2022 diberi tanda P-2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rukmala Tuadingo, tanggal 07 Maret 2022, diberi tanda bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi Hadidja Latada dan Saksi Yunus Bakir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Supu Tuadingo adalah orang tua (Ayah) dari Pemohon dan Almarhum Supu Tuadingo telah meninggal dunia di Kelurahan Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada tanggal 10 September 1975 karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 10 September 1975 telah meninggal dunia Supu Tuadingo (sebagaimana bukti P-1) yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 tersebut serta dikaitkan dengan Permohonan Pemohon telah berkesesuaian;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan guna memperoleh Akta Kematian dari almarhum Supu Tuadingo yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia sebagaimana bukti- bukti yang diajukan baik

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto



surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana orang tua (Ayah) Pemohon yakni Almarhum Supu Tuadingo tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian Almarhum Supu Tuadingo yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jounto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Regester Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan dan dipersidangan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengurus surat kematian orang tua (Ayah) dari Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jounto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pada tanggal 10 September 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Supu Tuadingo karena sakit dan telah dikebumikan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama Supu Tuadingo tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Masita Monoarfa, S.H.

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- Biaya PNPB Panggilan	: -
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).